



**PUTUSAN**

Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LAODE MARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafri Jusuf Marrappa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SJM & Partners, beralamat di Jalan Paccerakkang, Komplek Griya Bukkamata Indah, Blok Pinang VI, Nomor 15, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Kawasan Industri VIII, Blok S Nomor 33, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Solihin dan Tomin Widian, selaku Para Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Duddy Eko Putranto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, beralamat di Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat, Kavling 9, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa kesalahan;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan dibacakan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak beserta hak-hak lainnya sebesar Rp58.030.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
    - Masa kerja 5 (lima) tahun/upah Rp3.500.000,00 tiap bulan;
    - Uang Pesangon:  $2 \times 6 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00$ ;
    - Penghargaan Masa Kerja:  $2 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp} 7.000.000,00$ ;  
= Rp49.000.000,00;
    - Pengobatan/perumahan:  $\text{Rp}49.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 7.350.000,00$ ;
    - Uang Pengganti Cuti:  $12/25 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp} 1.680.000,00$ ;  
Jumlah = Rp58.030.000,00;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat atas upah selama proses perselisihan ini berlangsung sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
  2. Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks., tanggal 25 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Laode Mardani;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks., tanggal 25 Maret 2021;

3. Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dan atau Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat/ Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan Surat Panggilan Kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan Surat Panggilan Kerja tersebut oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 26B Permenakertrans Nomor 78 Tahun 2000 *juncto* Pasal 46 Peraturan Perusahaan berupa uang pisah dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:  $15\% \times 8 \times \text{Rp}3.785.050,00 = \text{Rp}4.542.060,00;$
- Uang Pisah:  $50\% \times \text{Rp}3.785.050,00 = \text{Rp}1.892.525,00;$
- Total =  $\text{Rp}6.434.585,00;$

Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban membayar uang penggantian hak dan uang pisah kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LAODE MARDANI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks., tanggal 25 Maret 2021 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAODE MARDANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks., tanggal 25 Maret 2021;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Januari 2020;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp6.434.585,00 (enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)